Tanggapan Masyarakat Sipil
Terhadap Revisi RUU KKR

Submisi dari
Kelompok Kerja untuk Pengungkapan Kebenaran

Untuk Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia

Februari 2008

Latar Belakang

Pada tanggal 11 Desember 2007, Ditjen HAM mengundang kalangan masyarakat sipil untuk membahas sebuah draft revisi RUU untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang telah dikonsep oleh DitgenHAM sesudah satu tahun pembatalan UU KKR 27/2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Di satu pihak inisiatif Ditjen HAM untuk membuka kembali diskusi tentang sebuah KKR sangatlah penting dan positif, dilain pihak draft RUU yang telah dibagikan mencerminkan beberapa persoalan yang mendasar. Sebagian kelemahan dalam draft RUU mengulang kelemahan yang ada pada UU yang telah dibatalkan oleh MK, karena nampaknya penulisan draft RUU ini sebatas sebuah revisi dengan dikeluarkannya ayat-ayat yang telah dibatalkan dalam putusan MK.

Oleh karena itu, beberapa anggota masyarakat sipil, khususnya yang bergabung dalam Jaringan Advokasi Pelanggaran HAM Masa Lalu, mengambil inisiatif untuk secara serius membahas draft RUU dan menyampaikan 6 poin utama mengenai konsep sebuah komisi kebenaran.

Konteks Sekarang

Tidak dapat disangkal lagi bahwa konteks Indonesia sudah berubah sejak awal pembahasan konsep sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada awal masa reformasi. Wafatnya mantan Presiden Soeharto semakin menguatkan pertarungan tentang kebenaran sejarah masa lalu. Situasi aktual pada saat sekarang menunjukkan betapa pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk melalui sebuah proses yang kredibel dan partisipatif untuk menelaah sejarah perjalanannya sendiri. Mekanisme Komisi Kebenaran yang kredibel dan partisipatif, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal, menjadi kunci dalam proses ini.[1] Proses pengungkapan kebenaran yang kredibel dapat menghantar bangsa ini dalam proses rekonsiliasi nasional, dimana kebenaran tentang pelanggaran HAM dapat diakui secara resmi, para korban bisa mendapatkan pengakuan yang menjadi haknya, dan negara dapat membuktikan komitmennya untuk mencegah terulangnya pelanggaran masa lalu.

Kesimpulan penting dari proses diskusi ini adalah bahwasanya sebuah revisi dari UU yang sudah dibatalkan adalah pendekatan minimal yang tidak cukup untuk mengatasi persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, yang semakin menumpuk tanpa penyelesaian dan pengakuan.

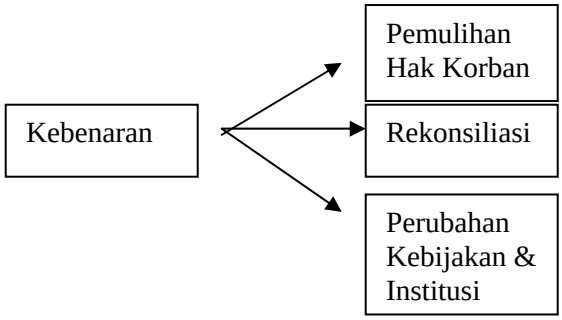
[1] Sejak pengesahan UU 27/2004 telah dihasilkan beberapa dokumen penting di tingkat internasional yang menyimpulkan standar internasional yang berkembang tentang mekenisme komisi kebenaran, misalnya Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB menerbitkan *"Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions"* (2006).

Sementara, kewajiban Indonesia dibawah hukum internasional untuk memberi reparasi pada korban pelanggaran HAM berat tetap menjadi beban yang tidak sirna dengan waktu.[2]

Prinsip-prinsip dan Isu-Isu Kunci

Sebuah komentar rinci tentang revisi RUU KRR kami sampaikan sebagai lampiran dalam dokumen ini. Namun, mengingat pentingnya mekanisme ini dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, kami mengangkat beberapa prinsip dan isu kunci yang patut dipertimbangkan. Menurut hemat kami, tidak cukup untuk merivisi UU KKR yang lalu. Sebuah proses baru dan konsep baru harus digagas dan dikonsultaksikan, sesuai dengan perubahan konteks:

1. *Desain Umum: Kebenaran sebagai landasan untuk pemulihan, rekonsiliasi dan reformasi institusi.*
   Terlontar dalam diskusi kami, pertanyaan, 'Apakah sebuah komisi kebenaran masih relevan, memasuki sepuluh tahun sejak era reformasi?' Setelah diskusi panjang semakin jelas bahwa kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu belum dan harus menjadi landasan untuk terwujudnya hak-hak korban, rekonsiliasi dan perubahan kebijakan serta reformasi institusi yang terlibat pelanggaran HAM.



   Karena itu mekanisme komisi kebenaran yang akan digagas harus bisa menjadi instrumen yang mengungkapkan kebenaran demi tercapainya tiga tujuan diatas.

2. *Mandat*
   Mandat yang akan diberikan pada sebuah komisi kebenaran harus aktual dengan berbagai persoalan yang telah ditinggalkan oleh pemerintahan otoriter yang masih membelenggu bangsa ini. Karena itu mandat komisi ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berdasarkan motif politik dalam konteks pelaksanaan atau respon terhadap praktek-praktek otoriter. Kebenaran yang diungkapkan harus mencakup faktor-faktor penyebab, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatar-belakangi, motivasi politik, pola, praktek, serta pertanggungjawaban individu maupun institusi, maupun dampak dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Mandat ini tidak menutup kemungkinan ditemukannya telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun kejahatan internasional lainnya.

[2] Lihat *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, UNGA Res 60/147, UN Doc A/Res/60/147 (16 Dec. 2005); UN Human Rights Commission, *Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102 (18 February 2005).

3. *Periode yang ditelaah*[3]
   Dengan mandat diatas maka periode yang harus diselidiki oleh komisi ini adalah 30 September/ 1 Oktober 1965 sampai dengan 26 Juli 1999, yaitu pemilihan umum pertama paska-reformasi.

   Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, dalam kaitannya dengan MoU Helsinki yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengesahkannya, maka Komisi ini akan bekerja sama dengan sebuah Komisi yang dibentuk ditingkat lokal berdasarkan Qanun yang disahkan oleh DPR Aceh, dengan mandat khusus yang diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2005 saat ditanda-tanganinya MoU Helsinki.

   Untuk pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, maka Komisi ini akan bekerjasama dengan sebuah Komisi yang dibentuk berdasarkan sebuah Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Gubernur yang telah dirancang melalui sebuah proses konsultasi, yang mempunyai mandat khusus dengan periode pengungkapan kebenaran sejak "pembebasan Irian Barat" sampai dengan diberlakukannya UU Otsus 2001.

4. *Pentingnya partisipasi sungguh-sungguh dari korban dan masyarakat sipil dalam proses mendesain mekanisme ini.*
   Partisipasi korban dan masyarakat sipil dalam semua tahapan pembentukan dan pelaksanaan komisi kebenaran telah menjadi standar internasional. Seperti yang telah diungkapkan dalm Prinsip Impunitas, "Pengalaman akhir-akhir ini telah mengafirmasi pentingnya mempromosikan partisipasi luas dari korban dan masyarakat lainnya dalam mendesain kebijakan-kebijakan melawan impunitas. Partisipasi mereka menjamin bahwa kebijakan untuk melawan impunitas merespon kebutuhan korban yang aktual, dan, dapat mengembalikan rasa keanggotaan kewarga-negaraan mereka yang perlindungan hukumnya telah disangkal di masa lalu."

   Menyimak pengalaman Komisi Kebenaran dan Persahabatan [KKP], satu-satunya mekanisme pengungkapan kebenaran resmi yang telah berjalan di Indonesia, maka tidak adanya konsultasi dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari korban dalam mekanisme ini telah mengakibatkan sebuah proses yang lemah, yang tidak mampu mengungkap kebenaran.

   Keterlibatan kelompok korban dan masyarakat sipil, termasuk disini kelompok perempuan, menjadi sebuah prasyarat kunci dalam pembahasan lanjut konsep KKR.

5. *Dihapuskannya 'rekomendasi amnesti'*
   Sebuah kewenangan untuk membuat rekomendasi untuk amnesti, seperti yang ada pada Komisi Kebenaran dan Persahabatan [KKP] Indonesia dan Timor-Leste, bisa menjadi boomerang untuk mekanisme pengungkapan kebenaran. Standar internasional telah semakin jelas tidak memperbolehkan diberikannya amnesti untuk kejahatan internasional yang serius [seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang]. Pemberian kewenangan untuk rekomendasi amnesti akan menghalangi organisasi hak

[3] Berkaitan dengan periodisasi yang akan diselidiki oleh Komisi ini, masyarakat sipil masih melakukan kajian yang lebih mendalam.

asasi manusia dan kelompok korban, maupun organisasi internasional seperti PBB, untuk mendukung pekerjaan komisi ini. Pengalaman KKP juga menunjukan bahwa kemungkinan mendapatkan amnesti tidak menjadi insentif yang riil bagi pelaku dalam konteks dimana impunitas [amnesti secara *de facto*] telah terlembagakan.

Dengan demikian, sesuai *best practice* dari berbagai konteks internasional, sebuah komisi kebenaran bukanlah substitusi dari proses pengadilan. Bahkan sebaliknya, komisi kebenaran ini dapat bekerja secara komplementer dengan pengadilan, dengan merujuk kasus-kasus penting serta bukti-bukti yang telah dikumpulkannya ke pengadilan.

6. *Menuju rekonsiliasi*

Komisi bekerja untuk mengukap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu, sebagai sebuah proses menuju rekonsiliasi. Kebenaran menjadi prasyarat dari rekonsiliasi, namun Komisi ini sendiri tidak menyelenggarakan mekanisme rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sebuah capaian akhir yang diraih melalui pengakuan resmi terhadap kebenaran, pemulihan hak-hak korban, penghukuman terhadap mereka yang bertanggungjawab, perbaikan institusi dan kebijakan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi ini juga akan membuat berbagai rekomendasi untuk reparasi korban, reformasi institusi, proses pengadilan, yang menjadi landasan dari proses rekonsiliasi jangka-panjang.

Lampiran:

Teks RUU	Komentar
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa **Presiden Republik Indonesia,** **Menimbang:** a. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional; b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/ atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi; dan/ atau rehabilitasi; c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi; **Mengingat:** 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4026); ***3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :006/PUU-IV/2006 yang isinya membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi.*** Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: **Undang-undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi**	Ungkapan ini bermasalah karena sudah menempatkan KKR sebagai substitusi dari Pengadilan HAM
Bab I **Ketentuan umum** Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:	

1. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat di ungkapan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, tempat, waktu maupun ***latar belakang terjadinya peristiwa tersebut*** (tambahan, pen). 2. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. 3. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang selanjutnya disebut komisi, adalah lembaga indenpenden yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan ***mengupayakan adanya*** (tambahan, pen) rekonsiliasi. 4. Pelanggaran hak asasi yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 5. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisk, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya. 6. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. 7. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. 8. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 9. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. 10. Hari adalah hari kerja.	Perlu ditambahakan “atau serangkaian peristiwa.” Ini penting demi melihat unsur sistematis/ meluas, bukan hanya pendekatan kasus per kasus. Lebih tepat ‘permintaan maaf’ karena ini yang harus dilakukan negara dan pelaku. Sedangkan pengampunan diupayakan tetapi terus menjadi hak korban menentukan apakah akan memberi pengampunan atau tidak. Kalau hanya mengacu pada UU26/2000 berarti “hanya” kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Lebih tepat “pelanggaran hak asasi manusia” saja. Lihat Prinsip PBB, restitusi adalah pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar, ‘termasuk pemulihan harkat dan martabat menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, harta-benda yang telah dirampas secara tidak sah, dll. Sedangkan rehabilitasi adalah pelayanan sosial, hukum, medis, psikologis pada korban sesuai kebutuhannya.
Bab II **Asas dan tujuan pembentukan komisi** Pasal 2 Komisi dibentuk berdasarkan; a. Kemandirian. b. Bebas dan tidak memihak; c. Kemaslahatan;	

d. Keadilan; e. Kejujuran; f. Keterbukaan; g. Perdamaian; dan h. Persatuan bangsa	
Pasal 3 Tujuan pembentukan komisi adalah; a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan b. ***mengupayakan*** (tambahan, pen) dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.	Tujuan terlalu sempit. Seharusnya mencakup tujuan pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM pada periode yang jelas (serta rinciannya), pemulihan korban, penulisan laporan akhir dan rekomendasi, penyerahan laporan akhir pada Presiden dan DPR, diseminasi laporan, serta pengaturan arsip serta akses publik.
Bab III **Tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang** Pasal 4 Komisi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia.	Perlu disebut hubungan dengan dan kekhususan sebuah KKR di Aceh, berdasarkan kewajiban negara dibawah MoU Helsinki dan UUPA.
Pasal 5 Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.	Tidak hanya pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran HAM.
Pasal 6 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, komisi mempunyai tugas: a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti; d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang ***hasil penyelidikan yang dilakukannya, dan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya*** (tambahan, pen) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.	UU Amnesti telah mengatur proses pemberian amnesti: diberikan oleh Presiden pada orang yang telah diputus salah di pengadilan. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi. Juga, amnesti untuk kejahatan internasional bertentangan dengan kewajiban HAM Indonesia.
Pasal 7	

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, komisi mempunyai wewenang: a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik didalam maupun diluar negeri; c. meminta dan medapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada didalam maupun diluar negeri; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik didalam maupun diluar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian; f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apa bila perkara sudah didaftarkan kepengadilan hak asasi manusia (2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa (3) Dalam hal komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan	Pandangan bahwa KKR substitutif dengan Pengadilan HAM ini tidak sesuai dengan standar yang berkembang untuk KKR. KKR tidak boleh menutup pintu untuk proses pengadilan.
Bab IV **Alat Kelengkapan** Pasal 8 *Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa:* *a. Sidang Komisi; dan* *b. Sekretariat Komisi.*	
Pasal 9 (*1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi.* *(2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi.* *(3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi.* *(4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir.* *(5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara.*	

Pasal l0 Sidang Komisi berwenang menetapkan: a. pemilihan 1 (satu) orang ketua Komisi dan 2 (dua) orang wakil ketua Komisi; c. kode etik anggota Komisi; d. tata tertib dan mekanisme kerja Komisi; e. usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi; f. program kerja Komisi; g. penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi; dan h. penentuan atas permohonan amnesti.	Ayat (h) dikeluarkan, tidak sesuai UU yang berlaku.
Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Komisi dan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Komisi.	
Pasal 12 Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi dibantu oleh sekretariat Komisi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komisi.	
Pasal 13 (1) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang sekretaris Komisi. (2) Sekretaris Komisi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Komisi terbentuk.	Sekretaris Komisi sepatutnya diangkat dan diberhentikan oleh Komisioner.
BAB V **KEANGGOTAAN** **Pasa1 14** *Keanggotaan Komisi berjumlah 9 (sembilan) orang* (tambahan, pen), yang diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan.	Perwakilan perempuan [30%] perlu dimasukan untuk menjamin pendekatan yang peka jender, dan sesuai dengan kebutuhan khusus korban perempuan.
Pasal 15 (1) Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; , c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	

f. memiliki pengetahuan atau kepedulian dan ***berpengalaman*** (ditambahkan, pen) di bidang hak asasi manusia; g. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat; dan i. tidak pemah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi dan pemilihan anggota Komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan : a. geografi; b. etnis; c. agama; dan d. kepakaran.	Perlu juga ditambahkan pertimbangan (e) kesetaraan jender dalam seleksi Komisioner & juga dalam pengaturan metode kerja Komisi. Ini penting untuk menjamin bahwa korban perempuan mendapat perhatian yang sepantasnya.
Pasal 16 (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Presiden. (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk Panitia Seleksi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut: a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Komisi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Komisi, diatur dengan Peraturan Presiden.	Perlu ditambahkan bahwa Panel Seleksi membuat proses konsultasi publik dalam membuat rekomendasi calon Komisioner pada Presiden. Perlu disebutkan bahwa Panel Seleksi harus terdiri dari minimal 2 orang perempuan.
Pasal 17 (1) Panitia seleksi mengusulkan ***18 (delapan belas)*** (ditambahkan, pen) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden. (2) Presiden memilih sebanyak ***9 (sembilan) orang*** (ditambahkan, pen) dari 18 (delapan belas) orang calon anggota Komisi yang diajukan oleh panitia seleksi. (3) Presiden mengajukan 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.	
Pasal 18 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Komisi diterima. (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang atau lebih calon .yang diajukan oleh Presiden maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komisi, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan jawaban di sertai dengan alasannya. (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan sebagaimana	

dimaksud pada ayat (2) maka Presiden mengajukan calon pengganti sesuai dengan jumlah calon anggota yang tidak disetujui. (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.	
Pasal 19 (1) Dalam hal calon anggota yang diajukan oleh Presiden telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menetapkan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden.	
Pasa1 20 Anggota Komisi diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. masa tugasnya telah berakhir; c. atas permintaan sendiri; d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus; e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan Sidang Komisi yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi; atau f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana.	
Pasal 21 (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga. bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi .negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama dan objektif dengan tidak membeda-bedakan orang,	

dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".	
BAB VI **PEMBIAYAAN** **Pasal 22** Sumber pembiayaan bagi Komisi diperoleh dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23 Sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi yang menjadi beban negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara	
BAB VII **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 24** (1) Komisi melaksanakan tugas ***selama 2 (tahun) tahun*** (ditambahkan, pen) terhitung sejak tanggal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diucapkan dan dapat diperpanjang ***selama 1 (satu) tahun*** (ditambahkan, pen). (2) Ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Komisi. (3) Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.	
Pasal 25 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal Presiden Republik Indonesia Ttd **SUSILO Bambang Yudoyono**	**Yang belum dimasukkan** • Perlindungan korban, asas kerahasiaan • Metode kerja [pengambilan kesaksian, sidang publik, rekonsiliasi komunitas] • Laporan akhir [temuan dan rekomendasi, termasuk untuk program reparasi korban yang komprehensif] • Mekanisme pengambilan keputusan, conflict of interest